

OMBUDSMAN BEBERKAN 4 ALASAN SURAT STAFSUS JOKOWI TERINDIKASI MALADMINISTRASI

Selasa, 14 April 2020 - Gosanna Oktavia Harianja

Begitu tegas anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie kepada redaksi, Selasa (14/4).

Alvin Lie menguraikan bahwa tugas staf khusus adalah memberikan masukan kepada presiden. Staf khusus tidak mempunyai kewenangan eksekutif, apalagi membuat surat keluar, surat edaran, dan sebagainya.

Staf khusus, katanya, boleh mencari informasi untuk disampaikan kepada presiden. Tapi tidak kemudian menyurati instansi.

"Memberitahukan kepada camat tentang adanya perusahaan untuk melakukan pendataan dan lain-lain," terangnya.

Alasan kedua, beber Alvin Lie tindakan tersebut merupakan perbuatan maladministrasi karena melampaui kewenangan.

Ketiga, masih sambungnya, ada potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang dimaksud oleh staf khusus tersebut dalam surat kepada camat, adalah perusahaan di mana staf khusus itu juga mempunyai peran di sana.

"Jadi ada potensi konflik kepentingan," terangnya.

Keempat, kami juga mempertanyakan kewenangan staf khusus menulis surat keluar menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet.

"Apakah ini sudah seizin Mensesneg, seizin Seskab. Ini pelanggaran yang berat," terangnya.